



Status Pernikahan Dari Pasangan Yang Pindah Agama Setelah Menikah Menurut Maqashid Syariah

Brilian Sabila Anjani Putri¹, Moch. Badrus Sholahidin 'Adnan², Amar Multazam³, Baitur Rohman⁴

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Email Korespondensi: brilianputri76092@gmail.com¹, badrusadnan43@gmail.com²,

amarmultazam451@gmail.com³, baitur@iainkediri.ac.id⁴

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 November 2025

ABSTRACT

Marriage disruption caused by religious conversion after marriage raises significant legal and Sharia issues that challenge family stability and the protection of lineage, requiring an in-depth analysis through the lens of maqashid shariah. This study aims to examine the marital status of couples in which one spouse converts to another religion by focusing on the protection of religion, life, intellect, lineage, and property as the core principles of maqashid shariah. Using a qualitative method with a normative legal approach and literature study, the research explores Qur'anic verses, hadiths, and scholarly opinions to understand the legal consequences of religious conversion after marriage. The results show that conversion disrupts spiritual balance, emotional harmony, and legal certainty within the family, potentially leading to mudarat that affects the rights of spouses and children. The findings imply that fasakh through the religious court can serve as a legitimate Sharia-based solution to prevent greater harm while ensuring the protection of faith, mental well-being, and lineage in accordance with Islamic legal objectives.

Keywords: Marriage, Religious Conversion After Marriage, Maqashid Shariah

ABSTRAK

Perpindahan agama setelah pernikahan menimbulkan persoalan hukum dan syariah yang serius karena mengganggu stabilitas keluarga serta perlindungan keturunan, sehingga membutuhkan kajian mendalam melalui perspektif maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pernikahan pasangan yang salah satunya pindah agama dengan menitikberatkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai prinsip utama maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif melalui studi literatur terhadap ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama mengenai dampak hukum perpindahan agama setelah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan agama dapat mengganggu keseimbangan spiritual, keharmonisan emosional, dan kepastian hukum dalam keluarga sehingga menimbulkan mudarat bagi pasangan maupun anak. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa fasakh melalui pengadilan agama dapat menjadi solusi syar'i untuk mencegah kerugian yang lebih besar serta memastikan perlindungan iman, kesejahteraan jiwa, dan keberlangsungan keturunan sesuai tujuan maqashid syariah.

Kata Kunci: Nikah, Pindah Agama Setelah Menikah, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan istimewa sebagai ikatan sakral yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin, menjaga keturunan yang sah, serta membentuk keluarga harmonis berdasarkan nilai-nilai agama. Selain itu, pernikahan juga menjadi salah satu bentuk ibadah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Prof. Wahbah Az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa pernikahan dirancang untuk menciptakan ketenangan jiwa dan menjaga kehormatan pasangan (Az-Zuhaili, 1985). Dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 221 menggarisbawahi pentingnya pernikahan antara pasangan yang seiman, sehingga hubungan suami istri tetap berada dalam bingkai agama yang sama.

Namun, situasi menjadi kompleks ketika salah satu pasangan memutuskan untuk berpindah agama setelah menikah. Hal ini tidak hanya menimbulkan tantangan hukum dan syariah, tetapi juga berdampak pada status hubungan, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Al-Shatibi, 2003). Dalam maqashid syariah, menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional keluarga merupakan aspek penting yang harus diprioritaskan. Jika pernikahan tidak lagi menciptakan lingkungan yang damai, dan bahkan menimbulkan konflik yang berkelanjutan, maka penyelesaian melalui jalur hukum dapat dipertimbangkan untuk menjaga kesejahteraan jiwa keluarga. Dalam kasus pasangan yang memilih untuk tetap satu rumah tanpa melakukan fasakh di pengadilan, maqashid syariah mendorong adanya pemikiran matang untuk meninjau keputusan ini (Al-Juwaini, 2004). Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan fasakh bisa menjadi solusi untuk menjaga nilai-nilai maqashid syariah dan memberikan hak serta perlindungan kepada setiap individu, termasuk hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan lingkungan keagamaan yang jelas.

Maqashid syariah, sebagai tujuan utama dari syariah, menjadi panduan penting dalam menyikapi permasalahan ini. Prinsip maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks pernikahan yang diwarnai oleh perpindahan agama, maqashid syariah menawarkan kerangka untuk mengevaluasi apakah hubungan tersebut dapat dilanjutkan atau harus dihentikan melalui jalur hukum. Melalui penerapan maqashid syariah, perlindungan terhadap keimanan pasangan Muslim, pembentukan akidah anak-anak, serta kesehatan mental dan emosional keluarga menjadi prioritas utama. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kemaslahatan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi landasan yang integral untuk menjaga harmoni keluarga sekaligus memelihara nilai-nilai agama dalam menghadapi tantangan perpindahan agama dalam pernikahan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas yang ditimbulkan oleh perpindahan agama dalam konteks pernikahan, sangat penting untuk memahami implikasi hukum dan syariah yang berkaitan dengan maqashid syariah. Dalam

menghadapi tantangan ini, baik pasangan suami istri maupun keluarga yang terbentuk harus merenungkan dan mencari solusi yang tidak hanya melindungi keimanan dan keturunan, tetapi juga memastikan kesejahteraan mental dan emosional bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, upaya menjaga harmoni dalam keluarga harus menjadi prioritas, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang memberikan perlindungan dan keadilan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur, karena penelitian ini bersifat eksploratif dan fokus analisis pada prinsip maqashid syariah dalam konteks perpindahan agama setelah pernikahan. Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat normatif, mengacu pada teks-teks hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama mengenai pernikahan dan perpindahan agama (Ibn Ashur, 2006). Penelitian ini fokus pada status pernikahan pasca-perpindahan agama. Mengidentifikasi ayat, hadis, dan pendapat ulama terkait mengacu pada prinsip maqashid syariah dengan kasus perpindahan agama, menarik dan memberikan rekomendasi berbasis maqashid syariah (Zaidan, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Tujuan Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindarkan kemudaran (kerugian) dalam kehidupan manusia. Menurut Ibn Ashur, maqashid syariah didefinisikan sebagai tujuan dan hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun akhirat. Tujuan utama maqashid syariah adalah menjaga keseimbangan kehidupan individu dan masyarakat, dengan tetap berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan (Ibn Ashur, 1946). Maqashid syariah berfokus pada perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu:

Pertama Menjaga Agama (Hifzh al-Din), tujuan utama syariah adalah menjaga keberlangsungan agama Islam, baik melalui pelaksanaan ibadah maupun perlindungan dari hal-hal yang mengancam akidah. Agama merupakan landasan yang memberikan arah bagi kehidupan manusia, sehingga setiap hukum Islam bertujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah (Al-Ghazali, 1993).

Kedua Menjaga Jiwa (Hifzh al-Nafs), syariah Islam sangat menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Aturan-aturan seperti larangan pembunuhan, kewajiban menjaga kesehatan, dan hukuman atas tindakan kriminal bertujuan untuk melindungi jiwa individu agar dapat hidup secara damai dan bermartabat (Al-Ghazali, 1981).

Ketiga Menjaga Akal (Hifzh al-'Aql), akal adalah anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga akal melalui pendidikan dan larangan terhadap hal-hal yang

merusak kemampuan berpikir, seperti konsumsi alkohol dan narkotika (al-Jauziyyah, 1991).

Keempat Menjaga Keturunan (Hifzh al-Nasl), keluarga merupakan unit dasar masyarakat, sehingga menjaga keturunan yang sah dan bermartabat adalah prioritas dalam syariah. Hukum-hukum tentang pernikahan, perceraian, dan pewarisan bertujuan untuk memastikan kelangsungan keturunan yang sehat secara moral dan spiritual (Ibn Ashur, 2006).

Kelima Menjaga Harta (Hifzh al-Mal), islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan harta sebagai sumber kehidupan manusia. Syariah menetapkan hukum tentang hak milik, zakat, dan larangan riba untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan keberkahan dalam penggunaannya (Al-Ghazali, 1993).

Menurut Abdul Karim Zaidan, perpindahan agama salah satu pasangan dapat membantalkan akad nikah karena pernikahan antaragama, khususnya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, dikhawatirkan membawa pengaruh buruk terhadap keimanan dan ketakwaan pasangan Muslim (Zaidan, 1992). Tantangan ini semakin kompleks apabila pasangan tersebut tetap tinggal bersama tanpa pembatalan pernikahan, karena status hubungan tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah.

Menurut Ibn Ashur, maqashid syariah menawarkan fleksibilitas dalam penerapan hukum syariah, sehingga setiap keputusan hukum tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan umat manusia (Ibn Ashur, 2006). Dalam kasus ini, maqashid syariah menjadi landasan untuk menentukan apakah hubungan pernikahan tersebut dapat dilanjutkan atau harus dihentikan melalui jalur hukum, dengan tetap memastikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak.

Dalam konteks pernikahan yang melibatkan pasangan dari agama yang berbeda, maqashid syariah menjadi landasan penting untuk menentukan solusi yang adil dan maslahat. Ketika salah satu pasangan memutuskan untuk berpindah agama setelah menikah, prinsip hifzh al-din menuntut agar keimanan pasangan Muslim yang tetap dalam Islam dilindungi. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 221 yang melarang pernikahan dengan orang yang tidak seiman, karena dikhawatirkan dapat merusak akidah pasangan Muslim (Al-Mawardi, 1996).

Selain itu, prinsip hifzh al-nasl menggarisbawahi pentingnya menjaga akidah anak-anak dari pernikahan tersebut. Anak-anak harus dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung pembentukan identitas Islam yang kuat, sehingga konflik keagamaan dalam keluarga dapat diminimalkan (Zaidan, 1998).

Prinsip hifzh al-nafs juga relevan, karena konflik antara pasangan yang berbeda agama dapat mengancam kesehatan mental dan emosional mereka serta anak-anaknya. Dalam situasi seperti ini, maqashid syariah memberikan fleksibilitas untuk mempertimbangkan pembatalan pernikahan melalui fasakh sebagai upaya menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat (al-Jauziyyah, 1991). Dengan memahami maqashid syariah, solusi hukum Islam dapat dirumuskan secara lebih adil dan maslahat, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, keharmonisan keluarga, dan kesejahteraan emosional semua pihak.

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pasangan yang Pindah Agama

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkokoh hubungan spiritual, menjaga agama, dan melindungi keturunan. Prinsip-prinsip maqashid syariah, yang mencakup hifzh ad-Diin (menjaga agama), hifzh al-Nasl (menjaga keturunan), dan hifzh al-Nafs (menjaga jiwa), menjadi landasan penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, ketika salah satu pasangan berpindah agama, berbagai implikasi muncul yang berpotensi mengganggu tujuan-tujuan tersebut, baik dalam hal kesucian hubungan pernikahan, pendidikan anak, maupun kesejahteraan jiwa kedua belah pihak. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam keluarga, menimbulkan konflik keyakinan, dan merusak fondasi spiritual yang seharusnya menjadi pilar utama dalam kehidupan berumah tangga. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi dampak perpindahan agama pasangan terhadap maqashid syariah, guna mencari solusi yang dapat meminimalkan kerugian dan menjaga kebaikan dalam kehidupan keluarga.

Hifzh ad-Diin (menjaga agama)

Prinsip pemeliharaan agama merupakan salah satu tujuan utama dalam Hukum Islam (maqashid syariah). Agama tidak hanya menjadi pedoman hidup individu, tetapi juga menjadi dasar yang memperkokoh hubungan dalam pernikahan. Ketika dua orang memutuskan untuk menikah, idealnya, pernikahan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, "Pernikahan adalah sunnahku, siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka ia bukan bagian dari golonganku." Pernyataan ini menegaskan bahwa pernikahan adalah jalan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga memperkuat pengamalan agama keduanya. Namun, ketika salah satu pasangan berpindah agama, hal ini berimplikasi langsung pada keimanan pasangan yang tetap berpegang pada Islam. Situasi ini dapat menimbulkan konflik spiritual dan emosional, karena pemeliharaan agama sebagai salah satu tujuan utama pernikahan menjadi terganggu. Dalam perspektif Islam, perpindahan agama dari salah satu pasangan dapat memengaruhi kesucian hubungan pernikahan, karena pernikahan yang sah harus didasari pada keimanan yang sama. Al-Qur'an, dalam Surat Al-Baqarah (2:221), mengingatkan agar umat Islam tidak menikahi orang-orang musyrik, karena nilai keimanan menjadi fondasi utama keluarga Islami (Hermanto, 2010).

Implikasinya, perpindahan agama dapat membatalkan keberlanjutan pernikahan secara syar'i. Hal ini juga berdampak pada kedudukan anak, baik dalam hal identitas agama maupun pendidikan mereka. Anak-anak mungkin menghadapi kebingungan spiritual jika kedua orang tua berbeda agama, yang berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan)

Dari sudut maqashid syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), karena konflik keyakinan dalam keluarga

dapat menghambat pembentukan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual anak. Oleh karena itu, perpindahan agama salah satu pasangan tidak hanya berimplikasi pada hubungan antar-pasangan, tetapi juga pada keberlanjutan tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, maqashid syariah dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi dan mencari solusi terhadap tantangan yang muncul, baik untuk menjaga integritas agama maupun melindungi hak dan kepentingan anak sebagai generasi penerus (Hilmiati & Yusrina, 2024).

Hifzh al-Nafs (menjaga jiwa)

Konsep pemeliharaan jiwa (*hifż al-nafs*) memiliki keterkaitan erat dengan konsep pemeliharaan agama (*hifż al-dīn*), karena keduanya saling mendukung dalam menjaga keseimbangan hidup manusia. Setiap individu dilahirkan dengan jiwa yang murni dan bebas dari pengaruh negatif. Dalam pernikahan, tujuan utamanya adalah menyatukan dua jiwa dalam ikatan suci, menciptakan harmoni, dan bersama-sama mencapai tujuan mulia dalam kehidupan berumah tangga. Namun, dalam konteks pernikahan beda agama, penyatuan jiwa ini menjadi sulit tercapai karena adanya perbedaan mendasar dalam keyakinan, ajaran, dan praktik agama yang dianut masing-masing pasangan.

Perbedaan tersebut tidak hanya memunculkan ketidakseimbangan dalam hubungan, tetapi juga dapat menimbulkan konflik yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketidaksepahaman ini sering kali memengaruhi kondisi jiwa kedua belah pihak, melemahkan hubungan spiritual mereka dengan Allah, dan meningkatkan risiko tergelincir ke dalam kondisi yang lebih jauh dari ajaran Islam, seperti murtad. Selain itu, perbedaan keyakinan dalam pernikahan juga dapat menimbulkan banyak mudarat, seperti pertentangan nilai dalam kehidupan sehari-hari, ketegangan emosional, dan lemahnya fondasi spiritual keluarga. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga memengaruhi anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh konflik dan kebingungan. Akibatnya, mudarat yang dihasilkan dari situasi ini jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin didapatkan, sehingga melanggar prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan kebaikan (Hilmiati & Yusrina, 2024).

Hukum Islam Tentang Fasakh Pernikahan

Secara bahasa, fasakh berasal dari kata Arab yang berarti "membatalkan," "menghapuskan," atau "memutuskan." Dalam konteks hukum Islam, fasakh merujuk pada pembatalan atau pembubaran akad nikah yang sah, yang dilakukan karena adanya cacat atau sebab-sebab tertentu yang menghalangi kelangsungan hubungan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara umum, fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan pernikahan yang sah yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, baik oleh suami atau istri, dengan alasan yang sah menurut hukum Islam.

Fasakh dapat diajukan oleh salah satu pihak dalam pernikahan (suami atau istri) ketika ditemukan adanya alasan yang sah yang menghalangi keberlanjutan hubungan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan fasakh meliputi ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagai pasangan, seperti ketidakmampuan memberi nafkah lahir dan batin, adanya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan pernikahan, atau jika terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang disepakati dalam akad nikah yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak. Selain itu, fasakh juga dapat diajukan jika terjadi ketidakmampuan atau pelanggaran serius, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara islami (Mursyid dkk, 2019).

Fasakh berbeda dengan talak, meskipun keduanya adalah cara untuk memutuskan pernikahan. Perbedaan mendasar antara fasakh dan talak adalah bahwa talak adalah keputusan perceraian yang sepenuhnya berada dalam hak suami untuk mengajukannya, yang dapat dilakukan dengan satu atau lebih kali ucapan talak. Sebaliknya, fasakh merupakan keputusan hukum yang tidak dapat hanya dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan harus diajukan ke pengadilan agama atau pihak berwenang yang berkompeten. Pengadilan atau hakim akan memeriksa bukti dan alasan yang diajukan untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan fasakh sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Salah satu aspek penting yang membedakan fasakh dengan talak adalah bahwa fasakh tidak memengaruhi jumlah talak yang dimiliki suami. Dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam, suami memiliki hak untuk mengucapkan talak hingga tiga kali, dan setiap kali talak dijatuhan, maka status talak dihitung terpisah. Fasakh, yang biasanya terjadi karena alasan yang tidak dapat diselesaikan dalam pernikahan, tetapi tidak mengurangi atau menghapus hak talak yang dimiliki suami dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian, meskipun pernikahan dibatalkan melalui fasakh, suami tetap dapat memberikan talak sesuai dengan hak yang dimilikinya, yang akan dihitung terpisah dari fasakh yang diajukan. Dengan prosedur yang lebih formal dan dilibatkan oleh pihak pengadilan, fasakh memberikan ruang bagi pasangan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat lagi diselesaikan secara langsung antara suami dan istri, serta memberikan dasar hukum yang jelas tentang pembatalan pernikahan berdasarkan syariat.(Mursyid dkk, 2019)

Prosedur fasakh bervariasi tergantung pada mazhab yang dianut, tetapi secara umum mencakup beberapa tahapan utama. Pertama, alasan fasakh harus jelas dan sah menurut syariat. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar meliputi cacat fisik atau mental pada salah satu pasangan yang menghalangi hubungan suami istri; ketiadaan nafkah, baik lahir maupun batin, akibat ketidakmampuan atau kelalaian suami; perbedaan agama, misalnya salah satu pasangan murtad atau berpindah agama; penipuan atau pelanggaran syarat akad nikah, seperti menyembunyikan cacat yang signifikan sebelum pernikahan; serta adanya kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga.

Kedua, pengajuan fasakh kepada qadhi atau pengadilan syariah dilakukan untuk memperoleh keputusan hukum yang sah. Pihak yang mengajukan harus menyertakan bukti-bukti dan menghadirkan saksi untuk mendukung alasan pembatalan pernikahan. Hakim kemudian akan memeriksa semua keterangan dan memastikan bahwa syarat-syarat fasakh terpenuhi menurut hukum Islam.

Ketiga, setelah pemeriksaan selesai, putusan hakim akan menentukan sah atau tidaknya pembatalan pernikahan. Jika hakim memutuskan bahwa alasan fasakh sesuai dengan ketentuan syariat, maka pernikahan dinyatakan batal. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat dicabut kembali.

Fasakh memiliki peran penting dalam hukum Islam sebagai mekanisme untuk menyelesaikan pernikahan yang tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Fauzi et al., 2023). Salah satu kepentingan utamanya adalah melindungi hak pasangan, baik suami maupun istri, dari ketidakadilan dalam pernikahan, seperti ketiadaan nafkah, kekerasan, atau penganiayaan. Selain itu, fasakh juga berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat, terutama dalam kasus pernikahan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pernikahan beda agama. Dengan adanya fasakh, keutuhan akidah dan keimanan dapat tetap terjaga. Di samping itu, fasakh juga mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar dengan memberikan jalan keluar bagi pasangan yang terus-menerus mengalami konflik, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Apabila pasangan yang seharusnya melakukan fasakh tetap hidup bersama tanpa pembatalan secara syar'i, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak hukum yang serius dalam perspektif Islam. Pertama, status pernikahan menjadi tidak sah, terutama apabila salah satu pihak telah melanggar syarat sahnya pernikahan, seperti berpindah agama. Dalam keadaan demikian, hubungan yang terus berlanjut dianggap tidak sah dan dapat digolongkan sebagai perbuatan zina. Kedua, anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dapat dianggap tidak sah secara syariat, sehingga berimplikasi pada status nasab dan hak warisan yang tidak diakui menurut hukum Islam. Ketiga, kehidupan rumah tangga tersebut tidak diberkahi, karena dilakukan di luar ketentuan syariat. Akibatnya, pasangan bisa kehilangan ketenangan batin, jauh dari rahmat Allah, serta menghadapi konflik batin maupun sosial. Keempat, sanksi sosial dan agama juga dapat muncul, di mana pasangan yang tetap hidup bersama tanpa status pernikahan yang sah berpotensi menerima stigma atau penolakan dari masyarakat Muslim, karena dianggap melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam.

Implikasi Pasangan Yang Pindah Agama Setelah Menikah Menurut Maqashid Syariah

Pasangan yang berpindah agama dalam pernikahan menghadapi berbagai implikasi, baik dalam aspek spiritual, emosional, maupun hukum. Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utama pernikahan adalah menciptakan kehidupan yang sakinhah, mawaddah, dan rahmah, di mana pasangan saling mendukung dalam kehidupan agama, emosional, dan fisik. Ketika salah satu pasangan memutuskan untuk berpindah agama, hal ini mengancam keseimbangan

spiritual dalam rumah tangga karena prinsip hifz al-dīn (pemeliharaan agama) menjadi terganggu. Pemeliharaan agama adalah hal yang sangat fundamental dalam pernikahan, dan ketika perbedaan agama muncul, maka tujuan untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan berlandaskan pada agama menjadi sulit tercapai.

Implikasi praktis dari situasi ini adalah terjadinya ketegangan dan potensi gangguan pada kesehatan mental dan emosional pasangan dan anak-anak. Pasangan yang tetap berpegang pada Islam mungkin merasa terancam secara spiritual, sementara anak-anak dapat mengalami kebingungan terkait identitas agama mereka. Di sisi lain, jika pasangan tetap bersama meski ada perbedaan agama yang substansial, masalah hukum dapat muncul, terutama terkait dengan sahnya pernikahan, status nasab anak, serta hak-hak pewarisan dan pengasuhan anak. Dalam hal ini, peran pengadilan agama menjadi sangat penting untuk mengadili status pernikahan dan memberi solusi yang adil berdasarkan prinsip maqashid syariah, termasuk untuk memastikan hak-hak anak dan keberlangsungan pernikahan sesuai dengan syariat.

Berdasarkan maqashid syariah, solusi yang berbasis pada pemeliharaan agama dan keharmonisan rumah tangga perlu dijalankan. Salah satunya adalah dengan menjaga pemeliharaan agama pasangan yang tetap dalam Islam melalui dialog terbuka dan konseling agama. Jika perbedaan agama tidak dapat diselesaikan, langkah seperti fasakh melalui pengadilan agama bisa dipertimbangkan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Selain itu, menjaga keharmonisan keluarga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama yang bijaksana untuk anak, serta menghindari konflik yang bisa merusak hubungan dalam keluarga. Pengadilan agama memiliki peran penting dalam memberikan keputusan yang sah terkait status pernikahan, hak asuh anak, serta menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perbedaan agama dalam keluarga.

Dengan demikian, penting bagi pasangan yang mengalami perbedaan agama untuk mencari solusi yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga memperhatikan maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, dan kesejahteraan mental seluruh anggota keluarga. Peran pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini sangat krusial untuk memastikan agar keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip syariat dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Pernikahan dalam perspektif Islam tidak hanya menggabungkan dua individu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkokoh hubungan spiritual, menjaga agama, dan melindungi keturunan. Prinsip maqashid syariah hifzh ad-Diin (menjaga agama), hifzh al-Nasl (menjaga keturunan), dan hifzh al-Nafs (menjaga jiwa) merupakan landasan utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketika salah satu pasangan berpindah agama, berbagai dampak muncul yang dapat mengganggu keseimbangan spiritual, emosional, dan hukum dalam keluarga. Hal ini bisa menciptakan ketegangan

dalam hubungan, membingungkan anak-anak terkait identitas agama mereka, serta merusak pondasi spiritual pernikahan.

Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan hukum Islam, khususnya dalam aspek fasakh pernikahan, yang memungkinkan pembatalan pernikahan jika terjadi pelanggaran prinsip-prinsip syariah, termasuk perbedaan agama yang mendalam. Fasakh, yang memerlukan keputusan pengadilan agama, bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan, menjaga kepatuhan terhadap syariat, dan menghindari mudarat yang lebih besar. Jika pernikahan tidak dibatalkan, dapat terjadi masalah hukum terkait status pernikahan, hak asuh anak, dan kewarisan. Berdasarkan maqashid syariah, solusi yang berfokus pada pemeliharaan agama dan kesejahteraan keluarga sangat penting. Dialog terbuka dan konseling agama dapat menjadi langkah awal untuk menjaga keharmonisan, namun jika tidak memungkinkan, fasakh melalui pengadilan agama dapat menjadi solusi yang sah untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Pengadilan agama memiliki peran krusial dalam memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, menjaga kesejahteraan jiwa, keturunan, dan agama seluruh anggota keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazali. (1981). *Ihya Ulumuddin*. Dar al-Kutub.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Dar al-Jil.
- Al-Juwaini, A. al-M. (2004). *Ghayat al-Amal fi Ilm al-Usul*. Dar al-Salam.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Fauzi, A., Gemilang, K. M., & Indrajaya, D. T. (2023). Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1).
- Hermanto, R. D. (2010). Analisis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah Imam Al-Syatihi. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 6(46).
- Hilmiati, A., & Yusrina, K. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Ibn Ashur, M. T. (1946). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Al-Dar al-Tunisiyyah.
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Salam.
- Mursyid dkk, D. (2019). Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1).
- Zaidan, A. K. (1992). *Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Muassasah Al-Risalah.
- Zaidan, A. K. (1998). *Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*. Muassasah Al-Risalah.